

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan masyarakat modern saat ini kemajuan teknologi, urbanisasi, dan industrialisasi menimbulkan permasalahan sosial. Tidak mudah masyarakat untuk melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut, hal ini menyebabkan banyak kebingungan, kebimbangan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal maupun internal dalam batin sendiri yang tersembunyi sifatnya. Sebagai akibatnya orang melakukan perilaku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat atas keinginannya sendiri demi kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Perkembangan masyarakat seperti ini, pengaruh budaya di luar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, khususnya anak-anak, lingkungan, terutama lingkungan sosial, mempunyai peranan yang amat besar terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Di samping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Pada kurun waktu terakhir ini, tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dari berbagai media masaa, baik elektronik maupun cetak, pelaku kejahatan atau tindak pidana di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang

sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang masih anak-anak atau biasa disebut kenakalan anak.

Kenakalan yang dilakukan anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kenakalan anak ini disebut sebagai penyakit sosial. Penyakit sosial adalah bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Perilaku tindak pidana yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan penting dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak. Anak

¹ <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 6 Juni 2014, pukul 22.00 wib.

anak yang melakukan tindakan kriminal itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain dan disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan. Biasanya anak-anak tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya.

Sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan mengenai anak hanya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP. Dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997, yang isinya menyatakan: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu : “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin”.²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, maka anak dalam UU Pengadilan Anak mengalami perubahan menjadi: anak adalah “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi

² Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013, hlm. 38.

belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Tindak pidana pembunuhan di atur dalam bab XIX Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 359 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Sebab-sebab kejahatan menurut Pakar kriminologi Cesare Lambroso, yang menyebutkan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk fisik-fisik dan psikis serta ciri sifat dari tubuh seseorang.⁴ Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana / kejahatan yang dilakukan secara utuh kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara *ekstern* (faktor luar) maupun (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan anak pada khususnya, tampak bahwa faktor apapun yang didapat pada diri anak yang jelas semuanaya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.

³ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 24.

Melihat dari sebuah contoh kejadian nyata, pada zaman sekarang nyatanya anak sudah berani melakukan tindak pidana pembunuhan, adalah 1. kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak. Seorang siswa kelas IX SMP di Kalianda Arif Arianto (AR), 16 tahun divonis 6 tahun penjara karena membunuh mantan pacarnya sendiri, Ayu Lestari (AL), 17 tahun. Putusan ini dibuat oleh majelis hakim dengan ketua AA Oka Paramabudita Gocara dan 2 hakim anggota Afit Rufiadi dan Ario Widiatmoko. Hukuman ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Budi Prakoso yang juga meminta AR, siswa SMP di Lampung, dihukum 6 tahun penjara. Nomor putusan 08/ Pid.AN/AN/2012/P.N. KLD.

Kasus tersebut bermula saat AR memutuskan tali pacaran dengan AL. Namun dua (2) minggu setelah putus, AR minta bertemu disebuah pemakaman di Natar, Lampung Selatan pada 24 Februari 2012 untuk mengajak kembali pacaran, tetapi tidak ditanggapi. Mendapat jawaban ini, AR menagih uangnya yang masih ditangan AL sebanyak Rp 80 ribu. AL menjawab uang tersebut sudah dipakai oleh pacar barunya. Tidak habis akal AR minta ponsel AL sebagai gantinya tetapi AL mengaku tidak punya ponsel, ketika mendengar HP yang disembunyikan di jok motor berdering, lalu marahlah AR dan menusuk AL di pinggang. Mendapat tusukan ini, AL lalu berteriak meminta tolong sehingga membuat AR kalap. Langsung saja dia menusukkan pisau kemuka AL tetapi AL mengelak. Sehingga pisau AR menancap di leher AL yang mengakibatkan AL meninggal dunia.⁵

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor Putusan 08/Pid. AN/AN/2012P.N.KLD

2. Contoh lain adalah kematian Dwi Komala Sari (16) tahun siswi kelas II Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Bandar Lampung, cukup tragis dan memilukan. Jasad korban berada di dalam karung terkubur di tanah sedalam 40 cm. Yang ditemukan di belakang gedung milik PT Pusri di jalan Gatot Subroto, Pahoman, Teluk Betung Utara, yang dilakukan rekan sekolahnya Derry (16) tahun karena dilatarbelakangi motif percintaan. Nomor putusan 791/ Pid.A/2012/P.N.TK.⁶
3. Seorang bocah kelas dua SD, Muhammad Abdul Muis (8) dibunuh oleh temannya yang sudah duduk dikelas enam SD yakni Rusdi Widodo. Peristiwa ini hanya dipicu saling olok. Elaku yang masih dibawah umur itu tega membunuh temannya yang masih kecil hanya menyebut-nyebut nama orangtuanya dengan nama panggilan. Korban ditemukan tewas di ladang tidak jauh dari tempat tinggalnya di kilometer 12 jalan PDAM RT. 17 kelurahan Karang Joang kecamatan Balikpapan Utara, Jumat pagi, 14 April 2013.⁷
4. Tempo.Co, Bima – Adul, 14 tahun, tega membunuh temannya sendiri, Budi 15 Tahun, yang memergoki mengencani pacarnya, Ida (nama samaran), Adul menghabisi temannya itu dengan sebilah golok yang ditusukkan keperut korban sedalam 20 sentimeter.⁸

Beberapa contoh kenakalan yang dilakukan anak nyatanya terjadi zaman sekarang, AR dan Derry merupakan beberapa contoh anak nakal yang telah

⁶ Putusan Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang Nomor Putusan 791/ Pid.A/2012/P.N.TK

⁷ M.antaranews.com/berita/31836/salingolok-anak-sd-bunuh-temannya-di-balikpapan diakses pada tanggal 13 januari 2015 pukul 07.00

⁸ Akhyar M Nur, m.tempo.co/read/news/2013/02/12/058460710/cemburu-siswa-smp-bunuh-temannya diakses pada tanggal 13 januari 2015 pukul 07.00

melakukan tindak pidana pembunuhan, dan terbukti bersalah di pengadilan, sehingga pengadilan menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun pada AR dan 10 (sepuluh) tahun pada Derry.

Terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dapat dilakukan upaya penanggulangan melalui : 1. Upaya preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. 2. Upaya represif yaitu Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.⁹

Masyarakat yang baik dimasa akan datang bergantung dari perilaku anak-anak sekarang sebagai generasi penerus. Anak-anak yang baik dalam berperilaku sangat menunjang terbentuknya sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu permasalahan perilaku tindak pidana anak perlu mendapat perhatian demi terbentuknya sistem sosial masyarakat yang baik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk menuangkan kedalam skripsi yang berjudul : “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Anak Terhadap Anak”.

⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 42.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak terhadap anak ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak terhadap anak ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Anak Terhadap Anak. Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Lapas I A Bandar Lampung, Lapas Anak Kotabumi, Pimpinan LSM Lada, Tokoh Masyarakat Tempat Kediaman Pelaku, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan dalam menangani tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai faktor penyebab tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak terhadap anak dan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai kajian kriminologis tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹¹

Pada sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu :¹²

- a. Teori *Differential Association* (Sutherland) : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.
- b. Teori Anomie (Emile Durkheim), ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.
- c. Teori Kontrol Sosial (Steven Box): teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm. 125.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 23-49.

bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

- d. Teori Labeling (Howard Beckers) : teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹³

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, yaitu :¹⁴

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal, antara lain :
 - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi umum

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc. Cit.*

¹⁴ Abdul Syani. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya. 1987. hlm. 37.

keadaannya ekonominya rendah.

- a. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
- b. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
- c. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
- e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
- f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua

Sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:¹⁵

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Upaya Represif (Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan,

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Loc. Cit.*

dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁶ Sumber Konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Kajian adalah Proses atau cara dan penelaahan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.¹⁷
- b. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; pola reaksi sosial formal, informal dan non-formal terhadap penjahat kejahatan, dan korban kejahatan.¹⁸
- c. Tindak Pidana adalah sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa Pidana.¹⁹
- d. Pembunuhan, Pasal 338 KUHP :
 “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pengatur

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 78.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 569.

¹⁸ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press, 2007, hlm. 14.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990, hlm. 23.

lebih lanjut mengenai kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 359 KUHP.

e. Pengertian pelaku telah dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

f. Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai

bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.